



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lahewa Km.42 Lotu

PERPANJANGAN IZIN KURSUS

LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN "RAIH YAMOHAGA COM"

Nomor : 420.1/ 547 -POP/Disdik/2015

I. DASAR

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

II. ISI

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara, dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Kursus "RAIH YAMOHAGA COM" berdasarkan Izin dengan Nomor : 420.1/41-POP/Disdik/2013 yang masa berlakunya sudah berakhir sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan 10 Desember 2014.
2. Rumpun Pendidikan : Komputer
3. Pimpinan : YAREDI WARUWU, S.Kom
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017.

III. PENUTUP

Demikian Surat Perpanjangan Izin Operasional Kursus ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 05 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. JANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I

NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Afulu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Afulu